

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 105/B/TP/VLHH/X/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
2. Alamat Kantor : Jl. Jurusan Senduro No.227 Desa Purwosono,
Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang,
Provinsi Jawa Timur
3. Lokasi Audit
 1. Jl. Jurusan Senduro No.227 Desa Purwosono,
Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang,
Provinsi Jawa Timur.
 2. Jl. Raya Semarang - Magelang Km. 12,8,
Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 015/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 10 November 2021 s.d 09 November 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
6. Tanggal Audit : 23 s.d 25 September 2025
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai
masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor : 099-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal
03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : 1. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
2. Ir. Titik Kuswandari (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV MIRAI ALAM SEJAHTERA**
2. Alamat Kantor : Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec.
Sumbersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur
 - 🌿 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, perubahan ke 4 tanggal 16 Mei 2023, tanggal cetak 26 September 2025.
 - 🌿 Surat persetujuan dari UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/1/14.08/02/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Perubahan Komposisi Jenis dan Kapasitas Produksi.
 - 🌿 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No 919 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, perubahan ke 4 tanggal 16 Mei 2023, tanggal cetak 26 September 2025.
 - 🌿 Lumajang:
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Kayu Gergajian = 299 m³/tahun
 - Plywood = 1.800 m³/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian = 299 m³/tahun
 - Plywood = 1.800 m³/tahun

- LVL = 2.500 m³/tahun
- Veneer = 1.400 m³/tahun
- Temanggung:
 - Plywood = 18.000 m³/tahun
- Jalan Jurusan Senduro, Kecamatan Sumberuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- 6. Lokasi Pabrik : • Jl. Raya Semarang-Magelang Km.12.8 Soropadan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- 7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Joko Budi Santoso, SH
Persero Komanditer : Andy Wibowo
- 8. Nama MR *Auditee* : • Lumajang : Sumadi Heriyanto
• Temanggung : Akhmad Kosim

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 23 September 2025
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Lokasi Industri CV MIRAI ALAM SEJAHTERA.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee
 - e) Himbauan terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa, 23 September 2025, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
Rabu, 24 September 2025, Pukul 09.00 – 17.00 WIB
Kamis, 25 September 2025, Pukul 09.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen RPBB dan Laporan realisasinya
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 25 September 2025
Pukul 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 13 Oktober 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Penilikan 4 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

1. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA


PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS CV MIRAI ALAM SEJAHTERA adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, perubahan ke 4 tanggal 16 Mei 2023, tanggal cetak 26 September 2025, dengan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Nama Pelaku Usaha : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA 2. Alamat Kantor : Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab



3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
----	---------------------	---	--------------------------------

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.266.325.6-625.000</p> <p>b. Nama : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA</p> <p>c. Alamat : Jalan Jurusan Senduro, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur</p> <p>Dokumen NPWP tersebut sudah sesuai dengan no NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303770834 di laman OSS.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang</p> <p>Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tahun 2017 dan pengesahan, serta laporan monitoring UKL UPL untuk periode semester II tahun 2024 dan semester I tahun 2025</p> <p>🌿 Temanggung</p> <p>Tersedia dokumen SPPL CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120303770834.</p> <p>CV MIRAI ALAM SEJAHTERA – Temanggung juga sudah menyusun Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang</p> <p>CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Laporan pelaksanaan UKL-UPL meliputi Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025</p> <p>🌿 Temanggung</p> <p>Tersedia dokumen SPPL CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120303770834.</p> <p>CV MIRAI ALAM SEJAHTERA – Temanggung juga sudah menyusun Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>📍 Lumajang :</p> <p>Tersedia dokumen PBPHH/IUIPHHK CV MIRAI ALAM SEJAHTERA No. 522/6781/021/2008 diterbitkan tanggal 17 April 2008 dan terdapat perubahan komposisi ragam produk tanpa menambah kebutuhan bahan baku berdasarkan Surat persetujuan dari UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/1/14.08/02/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Terdapat kesesuaian mesin dengan izin yang dimiliki. Lokasi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumpoko, Kab Lumajang, Jawa Timur 67316 pada koordinat geografis 8°8'28"S dan 113°11'16" E. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Dokumen PBPHH CV MIRAI ALAM SEJAHTERA yang sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu, industri kayu lapis dan industri veneer. Produk dan kapasitas sesuai izin adalah sebagai berikut: kayu gergajian 299 m³/tahun, Veneer 1.400 m³/tahun, LVL 2.500 m³/tahun, dan Plywood m³/tahun.</p> <p>📍 Temanggung :</p> <p>Kegiatan Usaha CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha NIB 89120303770834 yaitu KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis, dengan tingkat resiko tinggi, dengan perizinan berusaha berupa NIB dan Izin Usaha. Izin Usaha CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 Tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kapasitas yang tercantum dalam izin usaha adalah KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis = 18.000 m³/tahun. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki. Kegiatan usaha dan lokasi usaha di lapangan telah sesuai dengan lokasi usaha yang tercantum di NIB dan SK PBPHH, yaitu terletak di di Jl. Raya Semarang – Magelang KM 12.8, Dusun Pongonan, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -7,37720 S dan 110,26636 E. Hasil verifikasi menunjukkan NIB dan PBPHH sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri kayu lapis.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>📍 Lumajang :</p> <p>Tersedia RKOPHH CV MIRAI ALAM SEJAHTERA yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu</p>



			bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah  Temanggung : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2024 dan tahun 2025 yang sudah dilaporkan melalui system RPBBi online dengan bukti tanda terimanya. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung juga sudah melaporkan Laporan realisasi pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku secara online di http://rpbbi.menlhk.go.id selama periode September 2024 s.d Agustus 2025.
--	--	--	---

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303770834 yang ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2019, perubahan ke 4 tanggal 16 Mei 2023, tanggal cetak 26 September 2025, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka pengenalan Impor (API-P), namun selama periode audit ini CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 Lumajang CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan pembelian kayu bulat hutan alam sebanyak 349 batang dengan volume sebesar 1.295,88 m3 dengan jumlah dokumen sebanyak 37 dokumen SKSHHK-KB dan kayu bulat dari hutan hak sebanyak 52.397 batang dengan volume 4.644,41 m3 dengan jumlah dokumen sebanyak 488 dokumen SAKR. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, dilengkapi dokumen jual beli berupa kuitansi atau menggunakan transfer melalui bank  Temanggung

			Selama periode September 2024 s.d Agustus 2025 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung menerima bahan baku kayu bulat jenis sengon dari hutan rakyat, yang diperoleh dari 16 (enam belas) pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-LK. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode September 2024 s.d Agustus 2025 seluruh pembelian bahan baku kayu bulat sudah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti transfer bank
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA yang berasal dari hutan hak dan hutan negara pada periode September 2024 s.d. Agustus 2025 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHHKB untuk kayu dari hutan alam dan SAKR untuk kayu dari hutan hak</p> <p>🌿 Temanggung selama periode September 2024 s.d Agustus 2025, CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung menerima kayu bulat 1.900 kali, dengan jumlah 252.639 batang, dengan volume sebesar 20.248,4404 m³, dimana seluruh pengiriman sudah dilengkapi dengan dokumen SAKR sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yang berfungsi juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan. Hasil uji silang menunjukkan kesesuaian antara dokumen SAKR dengan Laporan Penerimaan Kayu bulat selama periode yang sama.</p>
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p> <p>🌿 Temanggung Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat, petugas penerima kayu telah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap fisik kayu dengan menggunakan form Laporan Tally Log Lapangan. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta kuantitas kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu oleh Ganis PKB CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung.</p>

13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>📍 Lumajang Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA memiliki Ganis PH yang masih berlaku dan sesuai dengan penempatan yakni di CV MIRAI ALAM SEJAHTERA. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang</p> <p>📍 Temanggung Penerimaan bahan baku kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung adalah kayu bulat jenis sengon yang berasal dari hutan hak dari pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-LK. Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah yang menyertai penerimaan kayu bulat tanaman budidaya adalah Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) dengan dilampiri sertifikat tanah asal kayu. Seluruh dokumen angkutan kayu bulat telah di periksa dan distempel 'Telah Digunakan' oleh Ganis Pengujian Kayu Bulat atas nama Ovi Laksitasari dengan nomor register 23230019756.</p> <p>Hasil uji petik kayu bulat menunjukkan terdapat kesesuaian fisik kayu dengan dokumen. Tidak terdapat kayu lelang dalam proses produksi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung</p>
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan meranti, dan tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota ntuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan meranti, dan tidak menggunakan kayu limbah industri,

			sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen S-LK dari Pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang Seluruh pemasok kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku atau menerbitkan DHH dan terdapat bukti hasil pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH.</p> <p>🌿 Temanggung Seluruh pemasok kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung belum memiliki S-LK. Semua transaksi penerimaan kayu bulat telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai DHH. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemasok kayu bulat yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah sampling yang sudah sesuai dengan ketentuan yaitu akar dari jumlah DHH yang diterima</p>
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

			(Not Applicable).
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang</p> <p>Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku yaitu tally rotary, roll dryer, tally hasil repair, tally press dan tally finishing/ packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan bahan baku dan waktu proses produksinya sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya</p> <p>🌿 Temanggung</p> <p>CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung dalam proses produksinya dilakukan pencatatan, dimulai dari penerimaan bahan baku kayu bulat, pengambilan kayu bulat untuk produksi, dan pencatatan hasil produksi veneer sampai dengan produksi plywood. Kunci ketelusuran bahan baku terletak pada pencatatan penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu bulat pada proses rotary, dimana pengambilan bahan baku menggunakan sistem FI-FO (<i>First In-First Out</i>) dengan mencantumkan no urut batang</p>
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang</p> <p>Rendemen produk yang menggunakan kayu meranti memiliki nilai yang di bawah standar keputusan Dirjen PHL No: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021. Hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang cukup baik sehingga memerlukan banyak proses tambahan, potong, sambung. Sedangkan produk yang menggunakan kayu sengon masih memiliki nilai yang sesuai standar. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.</p> <p>🌿 Temanggung</p> <p>Tersedia laporan hasil produksi Plywood CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung periode September 2024 s.d Agustus 2025 sebesar 11.216,8846 M³ dari penggunaan kayu bulat sebesar 20.286,9088 M³ dengan rendemen berkisar antara 55,34 %, dimana sudah sesuai dengan yang tercantum pada SK Dirjen PHL no.SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan turunannya, dimana rendemen kayu lapis dari kayu bulat hutan tanaman berkisar antara 30-55%. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dihasilkan. Laporan produksi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung pada periode September 2024 s.d Agustus 2025 sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang</p>


			sama.
29.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>📍 Lumajang</p> <p>Hasil produksi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA periode September 2024 s.d. Agustus 2025 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen izin rekomposisi P2T/1/14.08/02/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB : 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, perubahan ke 4 tanggal 16 Mei 2023 yaitu untuk produksi veneer sebesar 1.000,5692 m³ tidak melebihi izin yang diberikan yaitu 1.400 m³/tahun, untuk produk plywood sebesar 1.130,6561 m³ tidak melebihi izin yang diberikan yaitu 1.800 m³/tahun dan produk LVL sebesar 352,7664 m³ tidak melebihi izin yang diberikan yaitu 2.500 m³/tahun. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki</p> <p>📍 Temanggung</p> <p>Produksi yang dihasilkan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung yaitu plywood sesuai dengan ijinnya. Selama periode September 2024 s.d Agustus 2025, hasil produksi plywood sebesar 11.216,8846 M³, hanya berkisar 62,32% dari kapasitas produksi yang diizinkan seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 Tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 18.000 m³/tahun Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 Tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p>
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, seluruh bahan baku diperoleh dari pemasok lokal dengan dokumen jual beli yang sah, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
31.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang</p> <p>Tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan pada periode September 2024 s.d. Agustus 2025</p> <p>🌿 Temanggung</p> <p>Dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode September 2024 s.d Agustus 2025.</p>
32.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
33.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
35.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
36.	Verifier	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor



	2.1.4.e.	:	apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>📍 Lumajang</p> <p>Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk veneer, plywood dan LVL CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan dan SKSHHK sesuai dengan jenis produknya dengan rincian veneer meranti sebanyak 21 set dokumen dengan volume sebesar 247,8912 m³, veneer sengon sebanyak 6 set dokumen dengan volume sebesar 28,2744 m³, plywood meranti sebanyak 33 set dokumen dengan volume sebesar 206,8368 m³, Plywood sengon sebanyak 9 set dokumen dengan volume sebesar 85,9662 m³ dan LVL meranti sebanyak 2 set dokumen dengan volume sebesar 3,7219 m³, LVL sengon sebanyak 45 set dokumen dengan volume sebesar 339.8949 m³.</p> <p>📍 Temanggung</p> <p>Tidak ada penjualan local selama periode audit yaitu Oktober 2024 s.d September 2025.</p>
38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>📍 Lumajang</p> <p>Tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu CV MIRAI ALAM SEJAHTERA periode September 2024 s.d. Agustus 2025, menunjukkan bahwa produk plywood sengon sebanyak 860,5500 m³ yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.</p> <p>📍 Temanggung</p> <p>CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung selama September 2024 s.d Agustus 2025 melakukan penjualan produk berupa plywood dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 119 kali dengan jumlah 847.579 pcs dengan volume sebesar 10.962,6621 m³, sedangkan produk yang dihasilkan selama periode yang sama sebanyak 813.928 pcs dengan volume sebesar 11.216,8846 m³</p>

			menunjukkan bahwa produk plywood yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>📌 Lumajang Seluruh realisasi ekspor veneer telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list</i>, <i>invoice</i>, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list</i>, <i>invoice</i>, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen</p> <p>📌 Temanggung Seluruh penjualan ekspor CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung periode September 2024 s.d Agustus 2025 sebanyak 119 kali dengan jumlah 847.579 pcs dengan volume sebesar 10.962,6621 m³, telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i>, <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC TMP Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i>, <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung periode September 2024 s.d Agustus 2025 berupa plywood sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis sengon, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.</p>
40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan penjualan ekspor untuk hasil produksinya berupa plywood. Selama periode audit CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan penjualan ekspor hasil produksinya berupa plywood, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan

			Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, produk plywood bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan penjualan ekspor hasil produksinya berupa plywood, dimana bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat sengon dari hutan rakyat, serta jenis meranti hutan alam yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualan yaitu dokumen Nota perusahaan, dokumen ekspor (invoice & packing list) dan pada kemasan produk. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang</p> <p>🌿 Temanggung CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah mengimplementasi penggunaan tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> penjualan ekspornya, sesuai ketentuan. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK sesuai dengan identitas Tanda SVLK CV MIRAI ALAM SEJAHTERA di Laman SILK. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada produk kayu hasil lelang</p>
44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang Tersedia Prosedur K3 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggungjawab implementasi prosedur K3. P2K3 sedang dalam proses pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Terdapat ahli K3 Umum atas nama Hermanto yang menjabat sekretaris dalam kepengurusan P2K3 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dan telah mendapatkan kartu tanda Kewenangan Ahli K3 dengan nomor</p>

		<p>registrasi 52354/PK3/AJ/35/2021/P1 yang masih dalam proses perpanjangan</p> <p> Temanggung</p> <p>CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah memiliki Prosedur K3 yang menjamin tersedianya sarana prasarana dan lingkungan kerja yang aman dan efisien. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung juga sudah memiliki P2K3 dan sudah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah memiliki Ahli K3 Umum yang sudah ditetapkan oleh Kementerian tenaga Kerja RI dan berlaku sampai dengan 14 Maret 2026</p>
--	--	---

45.	Verifier 4.1.1.b.	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p> Lumajang</p> <p>Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3, Kotak P3K dan APAR masih berlaku s.d 30 September 2027. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik.</p> <p> Temanggung</p> <p>Tersedia alat pelindung diri yang siap digunakan dan Kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk kecelakaan ringan. Penggunaan APD telah diimplementasikan oleh karyawan pada saat bekerja. APAR tersedia dan masih berlaku dan penempatannya pada lokasi yang mudah dijangkau. Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul dengan tanda (rambu) yang dapat dilihat dengan jelas</p>

46.	Verifier 4.1.1.c.	: Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p> Lumajang</p> <p>Pada periode September 2024 s.d Agustus 2025 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA terdapat beberapa kejadian kecelakaan kerja yang sifatnya ringan, dan sudah terdapat upaya penanganan dan pencegahan atas kecelakaan. Tersedia catatan kecelakaan kerja dengan informasi nama, waktu kejadian, kronologi kejadian, upaya penanganan dan upaya pencegahan.</p> <p> Temanggung</p> <p>Tersedia catatan kecelakaan kerja periode September 2024 s.d Agustus 2025 pada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung. Pada periode September 2024 s.d Agustus 2025 terjadi 22 kecelakaan kerja di CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung, dimana dalam setiap catatan kecelakaan memuat informasi terkait tanggal dan bulan, nama korban, bagian/divisi, kronologi kejadian, upaya Penanganan dan upaya pencegahan.</p>

47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang Tidak terdapat Serikat Pekerja akan tetapi terdapat Surat Pernyataan Direktur yang tidak melarang Pekerja untuk membentuk/mendirikan Serikat Pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan, perusahaan memberikan pernyataan bahwa memang tidak ada larangan karyawan dalam membentuk serikat pekerja atau terlibat kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku.</p> <p>🌿 Temanggung CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung terdapat serikat pekerja dengan nama Ikatan Karyawan CV MAS yang sudah dilengkapi dengan AD/ART 2022-2025 dan Struktur Organisasi, serta sudah dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.</p>
48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA di dalamnya memuat 26 Pasal yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Nomor: KEP.560/09-PP/427.51/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA berlaku selama 2 (dua) tahun s.d. 21 Agustus 2026.</p> <p>🌿 Temanggung Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung. Peraturan Perusahaan antara lain memuat tentang hak dan kewajiban karyawan Perusahaan, dan sudah disahkan melalui Keputusan Bupati Temanggung pada tanggal 26 Juni 2025 dan berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan 25 Juni 2027.</p>
49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>🌿 Lumajang Tersedia daftar karyawan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA berjumlah 160 orang karyawan yang terdiri dari 96 karyawan laki-laki dan 64 karyawan perempuan. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Septian Tri Ananda, lahir pada tanggal 12 September 2003 bagian Potong telah berumur di atas 18 tahun</p>

		<p>🌿 Temanggung</p> <p>CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah memiliki 290 orang karyawan terdiri dari 151 orang Laki-Laki dan 139 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja di bawah umur di CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung, karyawan termuda telah berumur 19 tahun 1 bulan atas nama Akhsan Alfarij</p>
50.	Verifier 4.2.4.a.	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>🌿 Lumajang</p> <p>Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA</p> <p>🌿 Temanggung</p> <p>CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah memiliki kebijakan kesetaraan gender yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung pada tanggal 31 Agustus 2025. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung memiliki karyawan sebanyak 290 orang dimana 139 diantaranya perempuan. Hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan deskriminasi berdasarkan gender.</p>



Yogyakarta, 13 Oktober 2025
LPV PT TRANSTRA PERMADA

[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur